



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 68 - K / PM. I – 01 / AD / VI / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Meulaboh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Doharman.  
Pangkat, NRP : Pratu/31130357490693.  
Jabatan : Tabak So Ru 2 Ton III Kipan D.  
Kesatuan : Yonif 115/ML.  
Tempat tanggal lahir : Lumbantua (Aceh Tenggara), 2 Juni 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Kompi D Yonif 115/ML, Desa Krueng  
Alim Kec.Suka Makmur Kab.Nagan Raya.

Terdakwa ditahan oleh Danyonif 115/ML Selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019 di rumah tahanan Militer Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Keputusan Danyonif 115/ML Nomor : Kep/02/I11/2019 tanggal 29 Maret 2019, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 18 April 2019 berdasarkan surat keputusan pembebasan dari tahanan dari Danyonif 115/ML Selaku Ankum Nomor Kep/04/IV/2019 tanggal 18 April 2019.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.  
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari  
Danrem 012/TU Selaku Papera Nomor :

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/19/Pera/VI/2017 tanggal 18 Juni 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65-K/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/68-K/PM.I-01/AD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/68-K/PM.I-01/AD/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/65-K/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangkan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah demikian itu" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.
2. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Barang-barang bukti berupa :

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Barang-barang : Nihil
- b) Surat-surat :
- 1). 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah dari Pangdam IM Nomor 409/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Mayjend Teguh Arief Indratmoko.
  - 2). 19 (Sembilan belas) lembar surat perintah dari Danrem 012/TU nomor : 107/II/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Kolonel Inf Aswardi S.E.
  - 3). 15 (lima belas) lembar surat perintah dari Danyonif 115/ML nomor : 135/II/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Letnan Kolonel Inf Teddy Sofyan.
- Dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Bahwa atas Tuntutan (requisitoir) dari Oditur Militer diatas, Terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan tidak mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi), melainkan hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis (clementie), yang pada kesimpulannya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan Surat Dakwaan sebagaimana yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun mengenai tuntutan agar Terdakwa dihukum selama 7 (tujuh) bulan dirasakan masih terlalu berat dan kurang mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan, sehingga Terdakwa dan Penasehat Hukum

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mohon Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-ringannya dengan mempertimbangkan secara arif dan bijaksana hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
  - b. Terdakwa selama menjalani proses hukum mulai pemeriksaan tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di depan persidangan sangat kooperatif dan tidak berbelit-belit.
  - c. Terdakwa masih bisa dibina dan masih banyak yang dapat diperbuat untuk kemajuan kedinasan di TNI AD.
6. Bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak menanggapi secara khusus dan menyatakan masih tetap pada Tuntutannya seperti semula dan demikian pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa juga masih tetap dengan clementienya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal dua puluh empat bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat dan di Yonif 115/ML Kabupaten Aceh Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semauanya

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IM setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 31130357490693.
- b) Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 012/TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
- c) Bahwa menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
- d) Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa berserta 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM Banda Aceh kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat.

- e) Bahwa pada saat mengikuti latihan pembukaan Raider di Pusdiklatpassus Batujajar Jawa Barat Terdakwa merasa tidak kuat sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa atas inisiatip sendiri kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019.
- f) Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 Terdakwa dan 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) personel Yonif 115/ML lainnya diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019 namun Terdakwa kembali pada tanggal 24 Maret 2019 tanpa ijin dari atasan yang berwenang yakni Danyonif 115/ML

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Korem 012/Teuku Umar atas nama Kapten Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. NRP. 11090002220982, berdasarkan Surat Perintah dari Kamandan Korem 012/Teuku Umar Nomor : Sprin/439/IV/2019 tanggal 20 April 2019 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa tanggal 24 April 2019.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Husnal Mahdi.  
Pangkat/NRP : Prada/31160726571195.  
Jabatan : Tamunisi 3 Cuk 1 Ru Ton Morse.  
Kesatuan : Yonif 115/ML.  
Tempat, tanggal lahir : Barat Daya, 19 Nopember 1995.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 115/ML, Desa Ujung Pandang Asahan Kec.Pasie raja, Kab.Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Yonif 115/ML dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 012/TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019.

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sura tersebut tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat, selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
4. Bahwa menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa berserta 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM Banda Aceh.
6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 07.30 Wib saat Saksi melaksanakan dinas dalam di Yonif 115/M.
8. Bahwa kemudian datang Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendikan Raider di Pusdiklatpassus Kopasus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk menjalani proses hukum.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Slamet Priyadi.  
Pangkat/NRP : Serka/21060283560386.  
Jabatan : Dansi/Batise Simin Kima.  
Kesatuan : Yonif 115/ML.  
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 16 Maret 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki..  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 115/ML, Desa Ujung Pandang Asahan Kec.Pasie raja, Kab.Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahu 2013 di Yonif 115/ML dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 012/TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 tentang melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan Mei 2019.
3. Bahwa menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML.
4. Bahwa surat tersebut termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Februari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa berserta 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM Banda Aceh.
  6. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.
  7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat
  8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019
  9. Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 29 Maret Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk menjalani proses hukum.
- Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3 :

Nama lengkap : Imam Prastyo Wibowo.  
Pangkat/NRP : Serka/21080845140586.  
Jabatan : Dansi Ops Kima.  
Kesatuan : Yonif 115/ML.  
Tempat, tanggal lahir : Magelang, 13 Mei 1986.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Yonif 115/ML, Desa Ujung

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandang Asahan Kec.Pasie raja,  
Kab.Aceh Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dalam hubungan atasan bawahan dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 012/TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019.
3. Bahwa surat tersebut tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
4. Bahwa selanjutnya Danyonif 115/ML memerintahkan Pasi Ops Yonif 115/ML untuk menindak lanjuti surat perintah Danrem tersebut kemudian atas perintah Pasi Ops Yonif 115/ML Saksi membuat konsep surat perintah tentang penunjukan 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk melaksanakan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019
5. Bahwa selanjutnya konsep surat perintah tersebut diajukan kepada Danyonif 115/ML kemudian Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML.
6. Bahwa surat tersebut termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019 lalu atas perintah tersebut pasi Ops memerintahkan seluruh personel yang terlibat untuk berangkat dan laporan ke Rindam IM.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa berserta 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM Banda Aceh.
8. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta.
9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat.
10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendikan Raider di Pusdiklatpassus Kopassus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019.
11. Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk menjalani proses hukum. Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IM setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih berstatus dinas aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 31130357490693.

2. Bahwa pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 0127TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
3. Bahwa menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa berserta 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM Banda Aceh.
5. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat.
6. Bahwa pada saat mengikuti latihan pembukaan Raider di Pusdiklatpassus Batujajar Jawa Barat Terdakwa merasa tidak kuat dan melarikan diri. Sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Maret

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019.

7. Bahwa berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 Terdakwa dan 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019 namun Terdakwa kembali pada tanggal 24 Maret 2019.
8. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 29 Maret Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/2 untuk menjalani proses hukum.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat:

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah dari Pangdam IM Nomor 409/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang ditanda tangan Mayjend Teguh Arief Indratmoko
  - 19 (Sembilan belas) lembar surat perintah dari Danrem 012/TU nomor : 107/II/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Kolonel Inf Aswardi, S.E.
  - 15 (lima belas) lembar surat perintah dari Danyonif 115/ML nomor : 135/II/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Letnan Kolonel Inf Teddy Sofyan.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM selama 5 bulan kemudian dilantik dengan pangkat Prada lalu melanjutkan pendidikan kecabangan infanteri selama tiga bulan di Dodiklatpur Rindam IM setelah lulus ditugaskan di Yonif 115/ML dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Taban So Ru 2 Ton III Kipan D Yonif 115/ML dengan pangkat Pratu NRP. 31130357490693.
2. Bahwa benar pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 0127TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
3. Bahwa benar menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Terdakwa berserta 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM.Banda Aceh.
5. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat
6. Bahwa benar pada saat mengikuti latihan pembukaan Raider di Pusdiklatpasus Batujajar Jawa Barat Terdakwa merasa tidak kuat dan ingin segera menikah.
7. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei 2019.
8. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML Nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Februari 2019 Terdakwa dan 395 (tiga ratus sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML lainnya diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat Tmt. 25 Februari sampai dengan bulan 19 Mei 2019 namun Terdakwa kembali pada tanggal 24 Maret 2019.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer namun Majelis Hakim akan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tersebut sebagaimana dalam putusannya.
2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohon Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan: Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Yonif 115/ML sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31130357490693.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinasi di Yonif 115/ML yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor: Kep/19/Pera/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/65/K/AD/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pratu Doharman NRP 31120386520993 dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua disusun secara berurutan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedua ini disusun secara berurutan.

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif artinya sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti. Jadi tidaklah perlu seluruh alternatif perbuatan dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada kasus posisi yang terjadi, artinya dimungkinkan dalam suatu kasus posisi hanya terbukti salah satu perbuatan saja tetapi dalam kasus posisi lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan-perbuatan yang dilarang itu terbukti secara bersamaan.

Bahwa pengertian “Dengan sengaja” adalah adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perintah dinas” adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Bahwa syarat-syarat perintah dinas adalah sebagai berikut:

1. Materi perintah dinas harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksananya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan.
3. Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 09 Pebruari 2019 Yonif 115/ML menerima surat perintah dari Danrem 0127TU nomor Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 tentang penunjukan personil Yonif 115/ML untuk melaksanakan latihan pembentukan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari 2019 sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
2. Bahwa benar menindak lanjuti surat tersebut Danyonif 115/ML mengeluarkan surat perintah nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 tentang penunjukan 395 (tiga ratus Sembilan puluh lima) personel Yonif 115/ML termasuk Terdakwa untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat selama 3 (tiga) bulan Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 Terdakwa berserta 394 (tiga ratu sembilan puluh empat) personel Yonif 115/ML lainnya berangkat dan laporan ke Rindam IM.Banda Aceh.
4. Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya berangkat dari pelabuhan Malahayati Aceh Besar menuju pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta dan selanjutnya pada tanggal 25 Pebruari 2019 Terdakwa dan anggota lainnya mengikuti pembukaan pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat.
5. Bahwa benar pada saat mengikuti latihan pembukaan Raider di Pusdiklatpasus Batujajar Jawa Barat Terdakwa merasa tidak kuat sehingga pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif 115/ML dan tidak lagi mengikuti pendikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat yang seharusnya pendidikan ditutup tanggal 19 Mei

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019





2019.

6. Bahwa benar berdasarkan surat perintah Danyonif 115/ML Nomor Sprin/135/11/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 Terdakwa dan 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) personel Yonif 115/ML lainnya diperintahkan untuk mengikuti pendidikan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus Batujajar Jawa Barat Tmt. 25 Pebruari sampai dengan bulan 19 Mei 2019 namun Terdakwa kembali pada tanggal 24 Maret 2019.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan, dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak melaksanakan Surat Perintah Danrem 012/TU No Sprin/107/11/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 dan Surat Perintah Danyonif 115/ML No Sprin/135/11/2019 tanggal 10 pebruari dengan mengabaikan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengganggu

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelancaran latihan dan pelaksanaan  
pembentukan Raider di Pusdiklatpasus Kopasus  
Batu jajar Jawa Barat tahun 2019.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Grundnorm (norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 dan sumpah Prajurit ke-3.
2. Terdakwa adalah sebagai anggota Yonif 115/ML yang bertugas di pasukan tempur harusnya memberikan contoh disiplin bagi seluruh prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat, oleh karena itu perlu diperingan pidananya sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barangbukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
  - 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah dari Pangdam IM Nomor 409/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang ditanda tangan Mayjend Teguh Arief Indratmoko.
  - 19 (Sembilan belas) lembar surat perintah dari Danrem 012/TU nomor : 107/II/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Kolonel Inf Aswardi S.E.
  - 15 (lima belas) lembar surat perintah dari Danyonif 115/ML nomor : 135/II/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Letnan Kolonel Inf Teddy

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan. Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer.
  2. Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: **Doharman**, Pratu, NRP 31130357490693 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaksanakan perintah dinas”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1) Barang-barang : Nihil.
  - 2) Surat-surat :
    - 24 (dua puluh empat) lembar surat perintah dari Pangdam IM Nomor 409/II/2019 tanggal 8 Pebruari 2019 yang ditanda tangan Mayjend Teguh Arief I
    - 19 (Sembilan belas) lembar surat perintah dari Danrem 012/TU nomor : 107/II/2019 tanggal 9 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Kolonel Inf Aswardi S.E.
    - 15 (lima belas) lembar surat perintah dari Danyonif 115/ML nomor : 135/II/2019 tanggal 10 Pebruari 2019 yang ditanda tangani Letnan Kolonel Inf Teddy Sofyan.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500.00,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 September 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Khamdan, S.Ag, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173 sebagai Hakim Ketua dan Amriandie, S.H. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P serta Eddy Susanto, S.H. Mayor Chk NRP 548425, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Terdakwa Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. Kapten Chk Chk NRP 11090002220982 dan Hafas Muzai, S.H. Sersan Kepala NRP 21050046220984, Panitera Pengganti K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087450371, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Khamdan, S.Ag., S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Amriandie, S.H.  
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 14124/P

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan Nomor 68-K / PM.I-01 / AD / VI / 2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

